

BAB III

PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI TENTANG HUKUM DUDUK ISTIRAHAT DALAM SALAT

A. Pandangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dikenal memiliki keragaman pendapat di kalangan ulama namun dalam penemuan penulis bahwa mazhab Syafi'i tidak ditemukan adanya perbedaan dalam permasalahan ini, oleh karena itu penulis mengambil beberapa referensi terkait hukum duduk istirahat dalam salat. Diantara beberapa referensi yang penulis ambil rujukan adalah kitab *Al Umm* karya Imam Syafi'I sebagai sumber pendapat pendiri mazhab, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* karya Syamsuddin Muhammad al Ramli dan *I'ānatut Thālibīn* karya Abu Bakr Utsman bin Muḥammad Syatho al Dimyati berperan sebagai ulama pentarjih yang menetapkan pendapat mu'tamad Mazhab Syafi'i, dan *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzb* karya Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi yang berfungsi sebagai kitab yang memuat perbandingan pendapat ulama. Karya-karya tersebut merupakan monumental dalam mazhab Syafi'i dan banyak dijadikan pegangan dalam pembahasan fiqh. Pemilihan keempat rujukan ini dimaksudkan untuk mewakili keseluruhan tahapan pembentukan hukum dalam Mazhab Syafi'i, mulai dari pendapat imam mazhab, penguatan ulama tarjih, hingga penjelasan pendapat ulama luar mazhab Syafi'i. Dengan demikian, Pembatasan rujukan pada empat kitab tersebut didasarkan pada pertimbangan metodologis dan otoritas ilmiah para

pengarangnya dalam Mazhab Syafi'i, sehingga dinilai representatif dalam menjelaskan pendapat mazhab.

Penulis mendapati dalam kitab *Al Umm* (204 H) permasalahan yang penulis angkat yang mana Imam Syafi'i berpendapat bahwa duduk istirahat disunnahkan bagi orang yang hendak berdiri ke rakaat berikutnya. Duduk ini dilakukan sebagai bentuk ketawadhu'an serta untuk memudahkan ketika bangkit berdiri dan tidak termasuk kewajiban dalam salat. Berikut kutipan yang penulis ambil dari sumber aslinya:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَهُنَّا نَأْخُذُ فَنَّأْمُرُ مَنْ قَامَ مِنْ سُجُودٍ، أَوْ جُلُوسٍ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدِيهِ مَعًا اتِّباعًا لِلسُّنْنَةِ فَإِنْ ذَلِكَ أَشْبَهُ لِلتَّوَاضُعِ وَأَعْوَنُ لِلْمُصَلِّي عَلَى الصَّلَاةِ وَأَخْرَى أَنْ لَا يَنْقَلِبَ، وَلَا يَكَادُ يَنْقَلِبُ وَأَيُّ قِيَامٍ قَامَهُ سَوْيَ هَذَا كَرْهَتْهُ لَهُ وَلَا إِعَادَةَ فِيهِ عَلَيْهِ وَلَا سُجُودٌ سَهْوٌ؛ لِأَنَّ هَذَا كُلُّهُ هَيْئَةٌ فِي الصَّلَاةِ وَهَكَذَا تَقُولُ فِي كُلِّ هَيْئَةٍ فِي الصَّلَاةِ نَأْمُرُ إِلَيْهَا وَنَنْهَا عَنِ خَلْفَهَا وَلَا تُوجِبُ سُجُودٌ سَهْوٌ وَلَا إِعَادَةً إِمَّا تَحْسِنَاهُ مِنْهَا¹

Berkata Imam al Syafi'i : dengan hadis ini (Malik bin al Huwairts) kami berpendapat, maka kami memerintahkan orang yang bangkit dari sujud atau dari duduk dalam salat agar bertumpu pada tanah dengan kedua tangannya, mengikuti sunnah. Karena hal itu lebih mendekati sikap tawadhu', lebih membantu orang yang salat untuk bisa berdiri, dan lebih memungkinkan agar ia tidak terjatuh, serta hampir tidak mungkin terjatuh. Dan cara berdiri selain dengan cara tersebut, aku makruhkan baginya, tetapi tidak ada kewajiban mengulangi salat, dan tidak pula ada sujud sahw. Sebab semua ini hanyalah masalah tata cara dalam salat. Dan demikian pula kami katakan pada setiap tata cara dalam salat, kami perintahkan dengan cara-cara tersebut dan kami melarang yang menyelisihinya. Namun kami tidak mewajibkan sujud sahw dan tidak pula mengulang shalat karena perkara yang kami larang darinya.

Berdasarkan dari teks diatas duduk istirahat tidak termasuk rukun maupun kewajiban dalam salat oleh karena itu meninggalkannya tidak memengaruhi

¹ Muhammad bin Idris al Syafi'i, *Al Umm* (Dar Al-Wafaa, 2001), 2:269;

keabsahan salat. Imam Syafi'i juga menerangkan bahwa apabila seseorang berdiri dari sujud dengan cara selain duduk terlebih dahulu maka perbuatan itu dipandang makruh, tetapi tidak mengharuskan mengulang salat maupun melakukan sujud sahwi karena persoalan ini termasuk dalam kategori tata cara (هيئة) salat, bukan bagian yang menentukan sah atau batalnya salat.

Selain pendapat Imam al Syafi'i tersebut, penulis juga akan menyajikan beberapa pandangan ulama mazhab Syafi'i lainnya yang sejalan dengan beliau, sebagai pelengkap sekaligus penguat terhadap penjelasan yang telah dikemukakan di atas. Kitab-kitabnya sebagai berikut:

Kitab *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syârh al-Minhâj* (973 H) adalah salah satu rujukan penting dalam Mazhab Syafi'i pengarangnya adalah Syamsuddin Muhammad al Ramli, seorang pentarjih terkemuka mazhab Syafi'i. Dalam kitab ini penulis memperdapat bahwa duduk istirahat itu disunnahkan pada setiap rakaat yang hendak berdiri darinya sebagai bentuk mengikuti tuntunan Nabi. Ini sejalan dengan apa yang penulis kutip sebelumnya, berikut kutipan yang penulis ambil dari sumber aslinya:

(وَالْمَشْهُورُ سُنُّ) (جِلْسَةٌ حَقِيقَةٌ) لِلإِسْرَاحَةِ (بَعْدَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي كُلِّ رُكُوعٍ يَقُولُ عَنْهَا) بَعْدَ سُجُودٍ
لِغَيْرِ تِلَاوَةٍ وَقَبْلَ قِيَامٍ بِقَدْرِ الْجُلوسِ بَيْنَ السَّجَدَتَيْنِ لِلإِتِبَاعِ²

Dan pendapat yang masyhur adalah disunnahkan melakukan duduk ringan (duduk istirahat) setelah sujud kedua pada setiap rakaat yang hendak berdiri darinya, yaitu setelah sujud yang bukan sujud tilawah dan sebelum berdiri, sekadar lamanya duduk di antara dua sujud, sebagai bentuk mengikuti tuntunan Nabi.

² Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas bin Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin al-Ramli, *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syârh al-Minhâj*, 1 (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 518.

Penegasan kesunnahan duduk istirahat yang dijelaskan oleh Syamsuddin Muhammad al Ramli dalam *Nihayah al-Muhtâj* tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan mendapatkan penguatan dari karya-karya ulama Syafi‘iyah setelahnya. Salah satu rujukan penting yang menegaskan konsistensi pendapat ini adalah *I‘anatut Thâlibîn* (1304 H) karya Abu Bakr Utsman bin Muhammâd Syâtho al-Dimyati al-Bakri. Dalam kitab tersebut penulis memperdapat bahwa duduk istirahat ini berlaku bagi siapapun baik orang yang mampu ataupun tidak, sebagai berikut kutipan yang penulis kutip :

(قوله: ولو في نفل) قال في التحفة بعده: وإن كان قويا³

(Ucapannya: Meskipun dalam salat sunnah) Dalam al-Tuhfah disebutkan setelahnya: Meskipun orang tersebut kuat (tidak memerlukan istirahat).

Selain penjelasan yang dikemukakan oleh Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syâtho al-Dimyathi al-Bakri dalam *I‘anatut Thâlibîn*, pandangan ulama besar Mazhab Syafi‘i lainnya juga sejalan terhadap kesunnahan duduk istirahat dalam salat. Di antara rujukan utama dalam Mazhab Syafi‘i adalah kitab *al-Majmû‘ Syarh al-Muhadzdzb* (676 H) karya Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi. Kitab ini tidak hanya memuat pendapat mazhab Syafi‘i tetapi juga memuat perbandingan pendapat para ulama lintas mazhab, sehingga relevan untuk memperkaya pembahasan mengenai duduk istirahat. Berdasarkan kitab ini penulis mendapati

³ Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syâtho al-Dimyathi al-Bakri, *I‘anatut Thâlibîn* (Dar Al-Kutub Al-Alamiah, 1995), 1:286.

tentang berbagai pendapat ulama tentang permasalahan duduk istirahat. Berikut kutipan yang penulis ambil dari sumber aslinya:

فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي اسْتِحْجَابِ حِلْسَةِ الْإِسْتِرَاحَةِ: مَذَهَبُنَا الصَّحِيحُ الْمَسْهُورُ أَكْثَرًا مُسْتَحْجَبَةُ كَمَا سَبَقَ
 وَبِهِ قَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثُ وَأَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ وَجَمَاعَةُ مِنَ الصَّحَافَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
 وَقَالَ كَثِيرُونَ أَوْ الْأَكْثَرُونَ لَا يُسْتَحْجَبُ بَلْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَضَرَ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ
 مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي الزِّيَادِ وَمَالِكِ الشَّوَّرِيِّ وَاصْحَابِ الرَّأْيِ وَاحْمَدٍ.⁴

Dalam pandangan para ulama tentang anjuran duduk istirahat: Menurut mazhab kami Syafi'i, pendapat yang benar dan masyhur adalah bahwa duduk istirahat itu dianjurkan (disunnahkan), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pendapat ini juga dipegang oleh Malik bin al Huwairits, Abu Humaid, Abu Qatadah, dan sekelompok sahabat radhiyallahu 'anhuma.

Sementara itu, banyak ulama bahkan kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa duduk istirahat tidak dianjurkan, tetapi setelah bangkit dari sujud seseorang langsung berdiri. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Mundzir dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu al Ziyad, Malik, al Tsauri, para ulama Hanafiyah, dan juga Ahmad.

Imam Nawawi menerangkan bahwa pendapat yang paling mashyur dalam Mazhab syafi'i yaitu dianjurkannya duduk istirahat dengan dalil riwayat Malik bin al Huwairits, Abu Humaid dan lainnya. Dalam kitab ini juga menerangkan pendapat yang tidak menganjurkan duduk istirahat yaitu Ibnu Mundzir dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu al Ziyad, Malik, al Tsauri, para ulama Hanafiyah, dan juga Ahmad.

⁴ Abî Zakariyyâ Muhyiddîn al-Nawawî, *Al-Majmû' Syarah al-Muhazzab* (Dâr 'alîm al-Kutub, 2003), 443.

B. Pandangan Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali dikenal sebagai salah satu mazhab fikih yang memiliki karakteristik kuat dalam berpegang pada dalil-dalil tekstual (naqli) dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan ini menjadikan Mazhab Hanbali cenderung mempertahankan makna lahiriah teks dan praktik para sahabat, kecuali apabila terdapat dalil lain yang secara jelas menuntut penakwilan atau menunjukkan adanya keringanan (*rukhsah*). Karakteristik tersebut juga tampak dalam pembahasan hukum duduk istirahat dalam salat, di mana dalam Mazhab Hanbali terdapat dua riwayat yang dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab.

Sebagai upaya memperjelas pendapat Mazhab Hanbali dalam persoalan hukum duduk istirahat serta menentukan pendapat yang rajih, penulis tidak mencukupkan diri pada satu rujukan saja, melainkan merujuk kepada beberapa literatur fikih Mazhab Hanbali yang otoritatif. Diantara rujukan tersebut adalah *Al-Kāfi* karya Ibnu Qudāmah al-Maqdisī yang memuat perbedaan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, *Al-Insāfī Ma 'rifati al-Rājiḥ min al-Khilāf 'alā Mazhab al-Imām Ahmad* karya al-Mardāwī yang merupakan kitab tarjih untuk menetapkan pendapat rajih dalam Mazhab Hanbali serta *Kashf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'* karya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Bahūtī, yang dikenal luas sebagai rujukan utama dalam fikih Hanbali dan banyak dijadikan pegangan dalam fatwa serta praktik bermazhab. Selain itu, penulis juga merujuk kepada *Al-Mughnī* karya Ibnu Qudāmah sebagai kitab fikih komparatif yang memaparkan perbedaan pendapat lintas mazhab.

Pemilihan rujukan-rujukan tersebut dimaksudkan untuk mewakili tahapan pembentukan dan penetapan hukum dalam Mazhab Hanbali, mulai dari pemaparan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, proses tarjih di kalangan ulama mazhab, hingga penguatan pendapat mazhab yang dimenangkan dan diamalkan. Dengan demikian pembatasan rujukan pada kitab-kitab tersebut bukan bersifat sembarang, melainkan didasarkan pada pertimbangan metodologis dan otoritas ilmiah para pengarangnya dalam Mazhab Hanbali, sehingga dinilai representatif dalam menjelaskan pendapat mazhab terkait hukum duduk istirahat dalam salat.

Penulis mendapati dalam kitab *Al-Kafi* (329 H) permasalahan yang penulis angkat yang mana mazhab Hanbali memiliki dua pendapat dalam menyikapi permasalahan hukum duduk istirahat. Berikut kutipan yang penulis ambil dari sumber aslinya:

وهل يجلس للاستراحة فيه؟ فيه روايتان إحداهما: يجلس، اختارها الحال، لما روى مالك بن الحويرث أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينھض» . متفق عليه

والرواية الثانية: لا يجلس بل ينھض على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه، لما روى أبو هريرة «أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان ينھض على صدور قدميه» . وفي حديث وائل بن حجر: «إذا نھض رفع يديه قبل ركبتيه» . وفي لفظ: «إذا نھض، نھض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه» . رواه أبو داود⁵.

Apakah setelah itu ia duduk untuk istirahat (jilsah istirahah)? Dalam hal ini terdapat dua riwayat: Riwayat pertama Ia duduk, dan ini adalah pilihan al Khallal,

⁵ Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Kâfi Fî Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 1:254–255.

berdasarkan hadis dari Malik bin al Huwairits bahwa Nabi : “Beliau duduk setelah mengangkat kepalanya dari sujud sebelum berdiri.” HR. Al Bukhari dan Muslim. Riwayat kedua Ia tidak duduk, tetapi langsung bangkit dengan bertumpu pada bagian depan kedua telapak kakinya, sambil bersandar pada lututnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi : “Beliau bangkit dengan bertumpu pada bagian depan kedua telapak kakinya.” Dan dalam hadis Wā'il bin Hujr: “Apabila beliau bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum lututnya.” Dalam riwayat lain disebutkan: “Apabila beliau bangkit, beliau bangkit dengan bertumpu pada lututnya dan bersandar pada pahanya. HR. Abu Dawud.

Dalam kitab ini menerangkan bahwa Mazhab Hanbali memiliki dua pendapat dari permasalahan duduk istirahat yang pertama yaitu ini pendapat al Khallal menyatakan bahwa ketika seseorang hendak berdiri dari sujud maka melakukan duduk istirahat dengan dalil riwayat Mālik bin al Huwairits. Adapun pendapat kedua menyatakan tidak melakukan duduk istirahat dengan dalil riwayat Abu Hurairoh dan Wail bin Hujr.

Perbedaan pendapat yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Kāfi* menunjukkan adanya keragaman riwayat di kalangan ulama Mazhab Hanbali dalam menyikapi hukum duduk istirahat. Untuk mengetahui pendapat yang lebih kuat di antara dua riwayat tersebut, diperlukan rujukan kepada karya tarjih dalam Mazhab Hanbali. Salah satu kitab yang menjadi rujukan utama dalam mazhab hanbali dalam menentukan pendapat rajih di dalam mazhab adalah *Al-Inshāf Fī Ma 'rifati al-Rājih min al-Khilāf 'alā Mazhab al-Imām Aḥmad* (857 H) karya Ali bin Sulaiman bin Ahmad al-Mardāwī. Dalam kitab ini, penulis mendapati penjelasan mengenai pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Hanbali terkait hukum duduk istirahat, sebagaimana kutipan berikut:

(وَيَقُولُونَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، مُعْتَمِدًا عَلَى رُكُبَتَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَشْقَى عَلَيْهِ، فَيَعْتَمِدُ بِالْأَرْضِ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمُذَهَّبِ: أَنَّهُ إِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَجْلِسُ حِلْسَةً إِلَسْتِرَاحَةً بَلْ يَقُولُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، مُعْتَمِدًا عَلَى رُكُبَتَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَشْقَى عَلَيْهِ، كَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَبِّفُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ⁶

(Dan ia berdiri di atas ujung kedua kakinya dengan bertumpu pada kedua lututnya, kecuali jika hal itu memberatkannya maka ia boleh bertumpu pada tanah) Pendapat yang paling sahih dalam mazhab Hanbali adalah bahwa apabila seseorang bangkit dari sujud kedua, ia tidak duduk untuk duduk istirahat melainkan langsung berdiri di atas ujung kedua kakinya sambil bertumpu pada kedua lututnya sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh pengarang kecuali jika hal itu memberatkannya, maka boleh ia bertumpu pada tanah. Pendapat ini telah dikuatkan oleh sebagian besar ulama mazhab.

Ali bin Sulaiman bin Ahmad al Mardawi menerangkan bahwa pendapat yang paling sahih dalam mazhab Hanbali ialah tidak melakukan duduk istirahat. Dan perkataan pengarang “terkecuali jika hal itu memberatkannya, maka boleh ia bertumpu pada tanah” dapat dipahami jika seseorang tidak mampu langsung berdiri maka tidak mengapa duduk istirahat.

Penetapan pendapat rajih oleh al-Mardawi dalam *al-Inṣāf* tersebut tidak berhenti pada tataran tarjih teoritis saja, melainkan diperkuat dan ditegaskan kembali dalam karya-karya fiqh Hanbali setelahnya yang menjadi rujukan utama dalam praktik bermazhab. Hal ini tampak secara jelas dalam *Kashf al-Qinā‘ ‘an Matn al-Iqnā‘* (1043 H) karya Syekh Mañṣūr bin Yūnus al-Bahūtī, yang merupakan syarah atas *al-Iqnā‘* dan banyak dijadikan pegangan dalam penetapan hukum fikih Mazhab Hanbali. Dalam kitab ini al-Bahuti tidak hanya menegaskan bahwa duduk

⁶ Ali bin Sulaiman bin Ahmad al Mardawi, *Al-Inshāf Fī Ma’rifati Al-Rājih min al-Khilāf*, Juzz 2 (Beit Al-Afkār, 2004), 71.

istirahat tidak disunnahkan, tetapi juga menguatkan bahwa pendapat tersebut merupakan mazhab yang dimenangkan di kalangan ulama Hanbali, dengan mendasarkan pada hadis-hadis Nabi serta praktik para sahabat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Berikut kutipan yang penulis ambil dari sumber aslinya:

(وَلَا تُسْتَحِبْ جُلْسَةُ الْإِسْتِرَاحَةِ، وَهِيَ جُلْسَةٌ يَسِيرَةٌ صِفْنَهَا كَاجْلُوسٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) بَعْدَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ كُلِّ رُكُوعٍ بَعْدَهَا قِيَامٌ، وَالْإِسْتِرَاحَةُ طَلَبُ الرَّاحَةِ كَأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ إِعْيَاءٌ فَيَجِلسُ لِيُزُولَ عَنْهُ، وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ اسْتِبْحَابِهَا مُطْلَقاً: هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَنْهَا عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ.

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ، وَعَلَيِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَحْمَدُ "أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ عَلَى هَذَا".⁷

Tidak disunnahkan duduk istirahat (*jilsatul istirāhah*), yaitu duduk sejenak yang sifatnya ringan, dan bentuknya seperti duduk di antara dua sujud, dilakukan setelah sujud kedua pada setiap rakaat yang setelahnya ada berdiri. Kata “*istirāhah*” berarti mencari istirahat seakan akan seseorang merasa lelah, lalu ia duduk sebentar agar rasa lelah itu hilang. Pendapat bahwa duduk istirahat tidak disunnahkan secara mutlak adalah pendapat yang kuat (mazhab yang dipegang dan dimenangkan) di kalangan ulama mazhab, karena hadits dari Abu Hurairah r.a.: “Bawa Nabi bangkit (dari sujud) dengan bertumpu pada ujung kedua kakinya.” (HR. at-Tirmidzi dengan sanad yang di dalamnya terdapat kelemahan). Hal itu juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab, putranya (Ibnu Umar), Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas‘ud, dan Ibnu Abbas. Imam Ahmad berkata: “Mayoritas hadis menunjukkan hal itu (yakni tidak ada duduk istirahat).

Setelah penjelasan mengenai pendapat yang rajih dalam Mazhab Hanbali sebagaimana ditarjih oleh al Mardawi dalam *Al-Inshâf* dan *Kashf al-Qinâ‘ an Matn al-Iqnâ‘* karangan al-Bahuti, penulis melanjutkan pembahasan ini dengan merujuk kepada kitab fikih komprehensif yang tidak hanya memuat pendapat mazhab

⁷ Mansur bin Yunus al-Bahuti al-Hanbali, *Kassyâf al-Qinâ‘ An Matn al-Iqnâ‘*, Juzz 1 (Alimul Kutub, 2000), 252–253.

Hanbali, tetapi juga memuat perbandingan pandangan para imam mazhab. Salah satu kitab yang menjadi rujukan penting dalam Mazhab Hanbali adalah *al-Mughnī* (603 H) karya Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisi. Dalam kitab ini, penulis mendapati adanya pemaparan dua pendapat terkait hukum duduk istirahat dan kembalinya pendapat imam Hanbali, sebagaimana akan dikemukakan melalui kutipan berikut:

وَاحْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ: هَلْ يَجْلِسُ لِلإِسْرَاحَةِ؟ فَرُوِيَ عَنْهُ: لَا يَجْلِسُ.
وَهُوَ اخْتَارُ الْحَرْقَيِّ، وَرُوِيَ
ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ، وَالشَّورِيُّ، وَإِسْحَاقُ،
وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقَالَ أَحْمَدُ: أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ عَلَى هَذَا.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ يَجْلِسُ. اخْتَارَهَا الْخَلَالُ⁸

Telah terjadi perbedaan riwayat dari Imam Ahmad mengenai apakah seseorang duduk istirahat atau tidak. Diriwayatkan darinya bahwa ia tidak duduk yakni tidak melakukan duduk istirahat. Pendapat ini dipilih oleh Al-Khiraqi, dan diriwayatkan pula dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas. Pendapat ini juga dianut oleh Malik, Ats-Tsauri, Ishaq, dan para ulama Hanafiyah (ashabul ra'yi). Imam Ahmad berkata: "Kebanyakan hadis mendukung pendapat ini." Sedangkan riwayat kedua menyatakan bahwa ia duduk (untuk istirahat), pendapat ini dipilih oleh al Khallal.

Dalam kitab ini menerangkan dua pendapat dalam mazhab Hanbali mengenai permasalahan duduk istirahat. Yang pertama disunnahkannya duduk istirahat yang dikemukakan oleh al Khallal, pendapat kedua yaitu tidak disunnahkan dikemukakan oleh Al-Khiraqi dengan banyak riwayat yang mendukungnya bahkan Imam Ahmad mengomentari bahwa kebanyakan riwayat Hadis menunjukkan hal itu yaitu tidak

⁸ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Qudamah, *Al Mugni*, Juzz 1 (Dar Alam al-Kutub, 1997), 175–176.

adanya duduk istirahat. Tetapi kata imam al Khallal Imam Ahmad merujuk kembali pendapatnya yaitu disunahkannya duduk istirahat. Sebagaimana kutipan berikut :

قَالَ الْخَلَّالُ: رَجَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِلَى هَذَا⁹

Al-Khallal berkata: “Abu Abdillah yakni Imam Ahmad kemudian kembali kepada pendapat ini.”

⁹ Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Qudamah, *Al Mugni*, Juzz 1, 176.